



SALINAN

BUPATI TULANG BAWANG

PROVINSI LAMPUNG

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TULANG BAWANG

NOMOR 9 TAHUN 2019

TENTANG

PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN PERANGKAT KAMPUNG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TULANG BAWANG,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 50 ayat (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Pasal 65 ayat (1) huruf d Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Kampung;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1997 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Tulang Bawang dan Kabupaten Daerah Tingkat II Tanggamus (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 2 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3667);

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1223);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 89);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Nomor 03 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Kampung (Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2015 Nomor 03, Tambahan Lembaran daerah Kabupaten Tulang Bawang Nomor 03;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TULANG BAWANG

dan

BUPATI TULANG BAWANG

MEMUTUSKAN:

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENGANGKATAN DAN
PEMBERHENTIAN PERANGKAT KAMPUNG.**

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Tulang Bawang.
2. Bupati adalah Bupati Tulang Bawang.
3. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kabupaten Tulang Bawang.
4. Camat adalah pemimpin kecamatan yang berada dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui sekretaris daerah.
5. Kampung adalah Kampung dan Kampung adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Kampung, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Pemerintahan Kampung adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Pemerintah Kampung adalah Kepala Kampung atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Kampung sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Kampung.
8. Kepala Kampung atau yang disebut dengan nama lain adalah pejabat Pemerintah Kampung yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Kampungnya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
9. Badan Permusyawaratan Kampung yang selanjutnya disingkat BPK atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Kampung berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.

10. Perangkat Kampung adalah unsur staf yang membantu Kepala Kampung dalam penyusunan kebijakan dan koordinasi yang diwadahi dalam Sekretariat Kampung, dan unsur pendukung tugas Kepala Kampung dalam pelaksanaan kebijakan yang diwadahi dalam bentuk pelaksana teknis dan unsur kewilayahan.
11. Sekretaris Kampung adalah unsur staf, pelayanan dan tata usaha yang membantu pelaksanaan tugas dan kewenangan Kepala Kampung dan memimpin Sekretariat Kampung.
12. Kepala Urusan adalah unsur dari Sekretariat Kampung yang bertugas untuk membantu Sekretaris Kampung.
13. Pelaksana Teknis Lapangan adalah perangkat Kampung yang bertugas untuk membantu tugas dan kewenangan Kepala Kampung dalam tugas operasional.
14. Kepala Dusun atau yang disebut Rukun Keluarga atau yang disebut dengan nama lain yang selanjutnya disebut RK adalah Pelaksana Kewilayahan yang merupakan unsure pembantu Kepala Kampung di wilayah bagian Kampung yang berfungsi untuk membantu pelaksanaan tugas dan kewenangan Kepala Kampung dalam lingkup 1 (satu) wilayah yang disebut Dusun yang selanjutnya disebut Rukun Keluarga.
15. Tim Penjaringan dan Penyaringan Perangkat Kampung yang selanjutnya disebut Tim P3K adalah Tim yang dibentuk oleh Kepala Kampung dan bertugas menyelenggarakan proses penjaringan dan penyaringan Perangkat Kampung.
16. Unsur staf perangkat Kampung adalah pegawai yang diangkat oleh kepala Kampung untuk membantu tugas-tugas perangkat Kampung sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan keuangan Kampung.
17. Bakal Calon Perangkat Kampung adalah warga Kampung setempat yang melamar dan mengikuti seleksi administratif sebagai Calon Perangkat Kampung.
18. Calon Perangkat Kampung adalah Bakal Calon Perangkat Kampung yang berhak untuk diusulkan dan diangkat menjadi Perangkat Kampung.

19. Penjaringan adalah suatu kegiatan yang dilakukan oleh Panitia P3K untuk mendapatkan Bakal Calon Perangkat Kampung melalui pengumuman dan pendaftaran.
20. Penyaringan adalah suatu kegiatan yang dilakukan oleh Panitia P3K untuk mendapatkan Calon Perangkat Kampung melalui seleksi administrasi dan ujian tertulis.
21. Peraturan Kampung adalah Peraturan Perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Kampung setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Kampung.
22. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung, selanjutnya disebut APBKampung, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Kampung yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Kampung dan Badan Permusyawaratan Kampung, yang ditetapkan dengan Peraturan Kampung.
23. Tokoh masyarakat adalah pemuka agama, wanita, pemuda dan pemuka-pemuka masyarakat lainnya yang bertempat tinggal di Kampung yang bersangkutan dengan memperhatikan Peraturan Perundang-undangan.
24. Hari adalah hari kerja.
25. Putusan Pengadilan adalah pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka, yang dapat berupa pemidanaan atau bebas lepas dari segala tuntutan hukum.
26. Tersangka adalah seorang yang karena perbuatannya atau keadaannya berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana.
27. Terdakwa adalah seorang tersangka yang dituntut, diperiksa dan diadili di pengadilan.
28. Terpidana adalah seorang yang dipidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

BAB II

KEDUDUKAN

Pasal 2

- (1) Perangkat kampung terdiri atas:
 - a. sekretariat kampung;

- b. pelaksana kewilayahan; dan
 - c. pelaksana teknis.
- (2) Perangkat Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Kampung yang bertugas membantu Kepala Kampung dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya.

Pasal 3

- (1) Sekretariat Kampung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a dipimpin oleh Sekretaris Kampung dibantu oleh unsur staf Sekretariat yang bertugas membantu Kepala Kampung dalam bidang administrasi pemerintahan.
- (2) Sekretariat Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling banyak terdiri atas 3 (tiga) bidang urusan.

Pasal 4

- (1) Pelaksana kewilayahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b merupakan unsur pembantu kepala Kampung sebagai satuan tugas kewilayahan.
- (2) Jumlah pelaksana kewilayahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan secara proporsional antara pelaksana kewilayahan yang dibutuhkan dan kemampuan keuangan Kampung.
- (3) Pelaksana kewilayahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Dusun.
- (4) Pengangkatan Pelaksana Kewilayahan sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 ayat (1) huruf b dapat diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 5

- (1) Pelaksana teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf c merupakan unsur pembantu Kepala Kampung sebagai pelaksana tugas operasional.
- (2) Pelaksana teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling banyak terdiri dari 3 (tiga) seksi.
- (3) Pelaksana teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Seksi.

Pasal 6

Ketentuan lebih lanjut mengenai kedudukan Perangkat Kampung dalam struktur organisasi pemerintahan Kampung diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB III

PENGANGKATAN PERANGKAT KAMPUNG

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 7

- (1) Pengangkatan Perangkat Kampung dilakukan melalui mekanisme penjaringan dan penyaringan.
- (2) Penjaringan dan penyaringan Perangkat Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan tertib, transparan, partisipatif dan akuntabel.

Bagian Kedua

Tim Penjaringan dan Penyaringan Perangkat Kampung

Pasal 8

- (1) Dalam rangka penjaringan dan penyaringan perangkat Kampung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1), Kepala Kampung membentuk Tim P3K.
- (2) Tim P3K sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat mandiri dan tidak memihak.

Pasal 9

- (1) Tim P3K sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 berasal dari Pemerintah Kampung, BPK dan tokoh masyarakat.
- (2) Anggota Tim P3K dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi syarat:
 - a. penduduk/masyarakat Kampung yang bersangkutan;
 - b. berpendidikan minimal sekolah menengah atas atau sederajat;
 - c. berusia minimal 25 (dua puluh) tahun; dan
 - d. memiliki kemampuan untuk melakukan penjaringan dan penyaringan Perangkat Kampung.

Pasal 10

- (1) Tim P3K sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, terdiri dari seorang ketua, seorang sekretaris dan minimal 1 (satu) orang anggota dan maksimal 3 (tiga) orang Anggota.
- (2) Susunan tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Kampung.

Pasal 11

Tim P3K sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) dibentuk melalui musyawarah yang dihadiri oleh Kepala Kampung, BPK, tokoh masyarakat dan Camat atau pejabat yang ditunjuk.

Pasal 12

- (1) Tim P3K sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) bertugas:
 - a. menyusun jadwal kegiatan;
 - b. mengelola anggaran secara efisien, efektif, transparan dan akuntabel;
 - c. menyusun tata tertib sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
 - d. melaksanakan sosialisasi lowongan Perangkat Kampung kepada masyarakat;
 - e. melaksanakan penjangkaran/pendaftaran bakal calon Perangkat Kampung;
 - f. melaksanakan penyaringan/ujian seleksi calon Perangkat Kampung;
 - g. menyiapkan tempat ujian calon Perangkat Kampung;
 - h. melaksanakan penilaian hasil ujian calon Perangkat Kampung;
 - i. melaksanakan tertib administrasi Pelaksanaan penjangkaran dan penyaringan Perangkat Kampung;
 - j. menyampaikan laporan kepada Kepala Kampung untuk setiap tahapan pelaksanaan penjangkaran dan penyaringan Perangkat Kampung disertai Berita Acara dan menyampaikan informasi kepada masyarakat;
 - k. memperlakukan bakal Calon Perangkat Kampung secara adil dan setara;

- l. melaksanakan tahapan pelaksanaan penjurangan dan penyaringan Perangkat Kampung tepat waktu; dan
 - m. mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran kepada Kepala Kampung.
- (2) Tim P3K sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) berwenang:
- a. melakukan pemeriksaan administrasi bakal calon Perangkat Kampung berdasarkan persyaratan yang ditentukan;
 - b. menetapkan ranking bakal calon Perangkat Kampung berdasarkan akumulasi hasil ujian;
 - c. mengajukan bakal Calon Perangkat Kampung kepada Kepala Kampung; dan
 - d. mengesahkan hasil penjurangan dan penyaringan Perangkat Kampung.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tugas, kewenangan Tim P3K diatur dalam Peraturan Kepala Kampung.

Pasal 13

- (1) Apabila terdapat anggota Tim P3K yang mendaftar sebagai bakal calon Perangkat Kampung atau berhalangan tetap, keanggotaannya digantikan oleh unsur keterwakilan.
- (2) Apabila dari unsur Pemerintah Kampung seluruh Perangkat Kampung mengikuti proses penjurangan dan penyaringan, maka Kepala Kampung atau Penjabat kepala Kampung menjadi anggota tim P3K.
- (3) Penggantian anggota Tim P3K sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan kepala kampung.

Pasal 14

- (1) Dalam melaksanakan tugas, kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, Tim P3K bertanggungjawab kepada kepala kampung.
- (2) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling lambat 15 (lima belas) hari kerja setelah kepala kampung menerbitkan Keputusan mengenai pengesahan dan pengangkatan perangkat kampung terpilih.

Pasal 15

Setelah Tim P3K menyampaikan laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2), maka masa tugas tim dianggap selesai.

Bagian Ketiga

Persyaratan

Pasal 16

- (1) Syarat untuk menjadi calon Perangkat Kampung adalah:
- a. Warga Negara Republik Indonesia;
 - b. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - c. setia kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Pemerintah;
 - d. berpendidikan paling rendah sekolah menengah atas atau yang sederajat;
 - e. berusia 20 (dua puluh) tahun sampai dengan 42 (empat puluh dua) tahun;
 - f. sehat jasmani dan rohani;
 - g. berkelakuan baik;
 - h. jujur dan adil;
 - i. tidak sedang menjalani hukuman pidana penjara;
 - j. tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali 5 (lima) tahun setelah selesai menjalani pidana penjara dan mengumumkan secara jujur dan terbuka kepada publik bahwa yang bersangkutan pernah dipidana serta bukan sebagai pelaku kejahatan berulang-ulang; dan
 - k. tidak pernah dinyatakan bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap karena melakukan tindak pidana narkoba dan psikotropika, tindak pidana korupsi, tindak pidana terorisme dan/atau tindak pidana makar terhadap keamanan Negara.

- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai bukti persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 17

- (1) Pegawai Negeri Sipil yang akan mencalonkan diri sebagai Perangkat Kampung harus mendapatkan izin tertulis dari pejabat pembina kepegawaian.
- (2) Dalam hal Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terpilih dan diangkat sebagai Perangkat Kampung, yang bersangkutan dibebaskan sementara dari jabatannya selama menjadi Perangkat Kampung tanpa kehilangan hak sebagai Pegawai Negeri Sipil.
- (3) Pegawai Negeri Sipil yang terpilih dan diangkat menjadi perangkat Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berhak menerima haknya sebagai pegawai negeri sipil yakni gaji pokok, tunjangan keluarga, tunjangan pangan, kenaikan pangkat dan kenaikan berkala, mendapatkan tunjangan perangkat Kampung dan pendapatan lainnya yang sah yang bersumber dari APBKampung.

Pasal 18

- (1) Anggota atau pimpinan BPK yang akan mencalonkan diri sebagai Perangkat Kampung, harus mengundurkan diri sebagai anggota atau pimpinan BPK paling lambat 3 (tiga) hari sejak Tim P3K mengumumkan pendaftaran bakal calon Perangkat Kampung.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diajukan secara tertulis kepada Bupati melalui Camat.
- (3) Bupati wajib memberhentikan anggota BPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 3 (tiga) hari sejak Bupati menerima surat pengunduran diri.

Bagian Keempat
Penjaringan dan Penyaringan
Paragraf 1
Penjaringan

Pasal 19

- (1) Tim P3K mengumumkan pendaftaran bakal calon Perangkat Kampung kepada masyarakat Kampung setempat dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari.
- (2) Pengumuman pendaftaran bakal calon Perangkat Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara ditempel di tempat strategis yang mudah dibaca atau diketahui oleh masyarakat umum dan/atau melalui pengeras suara sepanjang tidak bertentangan dengan norma yang dianut oleh masyarakat setempat.
- (3) Pengumuman pendaftaran bakal calon Perangkat Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat jenis jabatan Perangkat Kampung yang lowong, waktu pendaftaran, tempat pendaftaran, dan persyaratan pendaftaran.

Pasal 20

- (1) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) tidak ada calon yang mendaftar atau hanya terdapat 1 (satu) calon yang mendaftar, maka pendaftaran diperpanjang dengan jangka waktu 7 (tujuh) hari.
- (2) Apabila dalam batas waktu pendaftaran 7 (tujuh) hari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah selesai dan tidak ada bakal calon Perangkat Kampung yang mendaftar, maka pelaksanaan pendaftaran ditutup dan dapat dibuka kembali berdasarkan keputusan kepala kampung.

Pasal 21

- (1) Tim P3K melakukan penelitian persyaratan dan berkas administrasi pendaftaran Bakal Calon Perangkat Kampung sesuai dengan yang telah ditetapkan.

- (2) Penelitian persyaratan dan berkas administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu 5 (lima) hari.

Pasal 22

- (1) Dalam hal terdapat kekurangan dan/atau keragu-raguan tentang persyaratan dan berkas administrasi, Tim P3K memberikan kesempatan kepada bakal calon Perangkat Kampung untuk melengkapi dan/atau memberikan penjelasan dan/atau Tim P3K dapat menanyakan langsung kepada instansi terkait.
- (2) Kesempatan untuk melengkapi dan/atau memberikan penjelasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 5 (lima) hari kerja, dihitung sejak pemberitahuan adanya kekurangan persyaratan.

Pasal 23

- (1) Dalam hal bakal calon Perangkat Kampung tidak memenuhi persyaratan, Tim P3K mengembalikan surat permohonan beserta lampirannya dengan penjelasan secara tertulis.
- (2) Dalam hal bakal calon Perangkat Kampung memenuhi persyaratan, Tim P3K menetapkan sebagai bakal calon Perangkat Kampung yang lulus persyaratan dan berkas administrasi.

Paragraf 2

Penyaringan

Pasal 24

- (1) Bakal calon Perangkat Kampung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) berhak untuk mengikuti penyaringan.
- (2) Penyaringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan cara menyelenggarakan ujian tertulis yang diselenggarakan oleh Tim P3K.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyaringan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Kelima

Penetapan

Pasal 25

- (1) Berdasarkan hasil penyaringan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24, Tim P3K menetapkan calon Perangkat Kampung.
- (2) Penetapan calon Perangkat Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam Berita Acara Penetapan.
- (3) Berita Acara Penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), disampaikan oleh Tim P3K kepada Kepala Kampung selambat-lambatnya 3 (tiga) hari setelah berita acara tersebut ditandatangani.

Pasal 26

- (1) Atas dasar Berita Acara Penetapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (3), Hasil penjarangan dan penyaringan bakal calon Perangkat Kampung sekurang-kurangnya 2 (dua) orang calon dikonsultasikan oleh Kepala Kampung kepada Camat.
- (2) Konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menyampaikan nama calon Perangkat Kampung kepada Camat paling lama 7 (tujuh) hari setelah Kepala Kampung menerima Berita Acara penetapan dari Tim P3K.
- (3) Penyampaian nama calon Perangkat Kampung kepada Camat disertai dengan Lampiran berkas atau dokumen persyaratan calon Perangkat Kampung.

Pasal 27

- (1) Atas dasar konsultasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26, Camat menyampaikan rekomendasi tertulis yang memuat mengenai calon Perangkat Kampung yang telah disampaikan oleh Kepala Kampung.
- (2) Camat menyatakan memberikan rekomendasi atau tidak memberikan rekomendasi terhadap calon Perangkat Kampung paling lama 7 (tujuh) hari sejak diterimanya nama Calon Perangkat Kampung.

- (3) Dalam hal Camat memberikan rekomendasi atas calon Perangkat Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Kampung menetapkan calon Perangkat Kampung menjadi Perangkat Kampung dengan Keputusan Kepala Kampung paling lama 3 (tiga) hari setelah diterimanya rekomendasi tertulis dari Camat.
- (4) Dalam hal Camat menolak memberikan rekomendasi terhadap calon Perangkat Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Kampung mengusulkan nama lain setelah dilakukannya proses penjaringan dan penyaringan sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah ini.
- (5) Penolakan pemberian rekomendasi oleh Camat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) harus disertai dengan alasan penolakan.
- (6) Alasan penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), yaitu:
 - a. calon Perangkat Kampung tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, dan/atau Pasal 17; dan/atau
 - b. mekanisme pengangkatan calon Perangkat Kampung dilakukan tidak sesuai dengan Peraturan Daerah ini.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme konsultasi Kepala Kampung kepada Camat diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Keenam

Pelantikan

Pasal 28

- (1) Setelah diterbitkannya Keputusan Kepala Kampung tentang Pengangkatan Perangkat Kampung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (3) Perangkat Kampung dilantik oleh Kepala Kampung.
- (2) Pelantikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan di Balai Kampung/Kantor Kampung.

Pasal 29

- (1) Sebelum memangku jabatan, Perangkat Kampung mengucapkan sumpah/janji yang susunan kata-katanya sebagai berikut:

*"Bagi yang beragama Islam, Demi Allah Saya bersumpah
Bagi yang beragama Kristen, Demi Tuhan Saya bersumpah
Bagi yang beragama Hindu, Om Atah Paramawisesa saya
bersumpah*

*Bagi yang beragama Budha, Dami Sang Hyang Adi Budha
saya bersumpah*

*bahwa saya akan memenuhi kewajiban saya, selaku
Perangkat Kampung dengan sebaik-baiknya, sejujur-
jujurnya dan seadil-adilnya; bahwa saya akan selalu taat
dalam mengamalkan dan mempertahankan Pancasila
sebagai dasar negara; dan bahwa saya akan menegakkan
kehidupan demokrasi dan Undang- Undang Dasar 1945
sebagai konstitusi negara serta segala peraturan
perundang-undangan yang berlaku bagi Kampung, daerah
dan Negara Kesatuan Republik Indonesia".*

- (2) Perangkat Kampung mengucapkan sumpah/janji sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipandu oleh Kepala Kampung dengan disaksikan oleh anggota BPK, Perangkat Kampung lainnya dan penduduk Kampung setempat.

Bagian Ketujuh

Pembiayaan

Pasal 30

- (1) Biaya proses pengangkatan Perangkat Kampung dibebankan pada APBKampung
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipergunakan untuk:
- administrasi;
 - penelitian persyaratan calon;
 - Tes tertulis dan Tempat Tes;
 - honorarium panitia, konsumsi dan rapat-rapat;
 - penetapan dan pelantikan; dan
 - keperluan lain sesuai kebutuhan.

BAB IV
KEWAJIBAN, LARANGAN DAN HAK
PERANGKAT KAMPUNG

Bagian Kesatu
Kewajiban

Pasal 31

Dalam menjalankan tugasnya, Perangkat Kampung wajib:

- a. mentaati semua Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
- b. membantu Kepala Kampung sesuai dengan tugas dan fungsi yang menjadi tanggungjawabnya;
- c. bersikap arif, bijak dan bertindak adil serta tidak diskriminatif dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat; dan/atau
- d. bertempat tinggal tetap di Kampung setempat.

Bagian Kedua
Larangan

Pasal 32

Perangkat Kampung dilarang:

- a. merugikan kepentingan umum;
- b. membuat keputusan yang menguntungkan diri sendiri, anggota keluarga, pihak lain, dan/atau golongan tertentu;
- c. menyalahgunakan wewenang, tugas, hak, dan/atau kewajibannya;
- d. melakukan tindakan diskriminatif terhadap warga dan/atau golongan masyarakat tertentu;
- e. melakukan tindakan meresahkan sekelompok masyarakat Kampung;
- f. melakukan kolusi, korupsi, dan nepotisme, menerima uang, barang, dan/atau jasa dari pihak lain yang dapat memengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukannya;
- g. menjadi pengurus partai politik;
- h. menjadi anggota dan/atau pengurus organisasi terlarang;
- i. merangkap jabatan sebagai ketua dan/atau anggota Badan Permusyawaratan Kampung, anggota Dewan

Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, dan jabatan lain yang ditentukan dalam Peraturan Perundang-undangan;

- j. ikut serta dan/atau terlibat dalam kampanye pemilihan umum dan/atau pemilihan Kepala Daerah;
- k. melanggar sumpah/janji jabatan;
- l. meninggalkan tugas selama 60 (enam puluh) hari kerja berturut-turut tanpa alasan yang jelas dan tidak dapat dipertanggungjawabkan;
- m. merangkap jabatan ketua atau anggota lembaga kemasyarakatan Kampung; dan
- n. merugikan kepentingan umum, meresahkan sekelompok masyarakat, dan mendiskriminasi warga atau golongan masyarakat lain.

Bagian Ketiga Hak

Pasal 33

- (1) Perangkat Kampung berhak mendapatkan penghasilan tetap, jaminan kesehatan dan menerima tunjangan tambahan penghasilan dan penerimaan lainnya yang sah dengan memperhatikan masa kerja dan jabatan perangkat Kampung.
- (2) Jaminan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V

PEMBERHENTIAN PERANGKAT KAMPUNG

Bagian Kesatu

Pemberhentian Sementara

Pasal 34

- (1) Perangkat Kampung diberhentikan sementara oleh Kepala Kampung setelah berkonsultasi dengan Camat.
- (2) Pemberhentian sementara Perangkat Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) karena:

- a) ditetapkan sebagai tersangka dalam tindak pidana korupsi, terorisme, makar, dan atau tindak pidana terhadap keamanan negara;
 - b) dinyatakan sebagai terdakwa yang diancam dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun berdasarkan register perkara di pengadilan;
 - c) Tertangkap tangan dan ditahan; dan
 - d) melanggar larangan sebagai perangkat Kampung yang diatur sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (3) Perangkat Kampung yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b diputus bebas atau tidak terbukti bersalah oleh Pengadilan dan telah berkekuatan hukum tetap maka dikembalikan kepada jabatan semula.
- (4) Tata cara pemberhentian sementara perangkat Kampung diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 35

- (1) Berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, maka Perangkat Kampung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (2) huruf a dan huruf b akan:
- a. diberhentikan apabila terbukti bersalah; atau
 - b. diaktifkan kembali sampai dengan akhir masa jabatan apabila tidak terbukti bersalah, paling lama 20 (dua puluh) hari sejak ditetapkan putusan pengadilan.
- (2) Apabila Perangkat Kampung yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (2) huruf a dan huruf b dinyatakan tidak bersalah tetapi telah berakhir masa jabatannya, Kepala Kampung memberhentikan dengan hormat dan hanya merehabilitasi Perangkat Kampung yang bersangkutan.
- (3) Pemberhentian atau pengaktifan kembali perangkat kampung dilakukan dengan keputusan kepala kampung setelah dikonsultasikan secara tertulis dengan Camat.
- (4) Camat menyampaikan rekomendasi tertulis yang memuat mengenai pemberhentian atau pengaktifan kembali Perangkat Kampung.

- (5) Camat memberikan rekomendasi atau menolak memberikan rekomendasi terhadap pemberhentian atau pengaktifan kembali Perangkat Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (4) paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak diterimanya surat permohonan rekomendasi.
- (6) Dalam hal Camat memberikan rekomendasi terhadap pemberhentian atau pengaktifan kembali Perangkat Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Kepala Kampung memberhentikan atau mengaktifkan kembali Perangkat Kampung dengan Keputusan Kepala Kampung paling lama 3 (tiga) hari setelah diterimanya rekomendasi tertulis dari Camat.
- (7) Dalam hal Camat menolak memberikan rekomendasi terhadap pemberhentian atau pengaktifan kembali Perangkat Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Kepala Kampung tidak dapat memberhentikan atau mengaktifkan kembali Perangkat Kampung bersangkutan.

Bagian Kedua

Pemberhentian Tetap

Pasal 36

- (1) Perangkat Kampung berhenti karena:
 - a. meninggal dunia;
 - b. permintaan sendiri; atau
 - c. diberhentikan.
- (2) Perangkat Kampung diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c karena:
 - a. usia telah genap 60 (enam puluh) tahun;
 - b. dinyatakan sebagai terpidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - c. berhalangan tetap;
 - d. tidak lagi memenuhi syarat sebagai perangkat Kampung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16;
 - e. tidak melaksanakan kewajiban Perangkat Kampung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31; dan/atau
 - f. melanggar larangan sebagai Perangkat Kampung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32.

Pasal 37

- (1) Pemberhentian perangkat Kampung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ditetapkan oleh Kepala Kampung setelah dikonsultasikan dengan Camat.
- (2) Camat memberikan rekomendasi tertulis yang memuat mengenai pemberhentian Perangkat Kampung yang telah dikonsultasikan oleh Kepala Kampung paling lama 7 (tujuh) hari sejak diterimanya surat permohonan rekomendasi.
- (3) Dalam hal Camat memberikan rekomendasi terhadap pemberhentian Perangkat Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Kampung memberhentikan Perangkat Kampung dengan Keputusan Kepala Kampung paling lama 3 (tiga) hari setelah diterimanya rekomendasi tertulis dari Camat.
- (4) Dalam hal Camat menolak memberikan rekomendasi terhadap pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Kampung tidak boleh memberhentikan Perangkat Kampung bersangkutan.
- (5) Dalam hal Camat tidak memberikan rekomendasi tertulis dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Kampung dapat memberhentikan Perangkat Kampung dengan Keputusan Kepala Kampung.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme pemberhentian tetap Perangkat Kampung diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 38

- (1) Apabila Perangkat Kampung diberhentikan, Kepala Kampung menunjuk Perangkat Kampung lain untuk melaksanakan tugas dan kewajiban Perangkat Kampung yang diberhentikan sampai dengan diangkat Perangkat Kampung defenitif.
- (2) Penunjukan pelaksana tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dengan Keputusan Kepala Kampung.

Bagian Ketiga
Kekosongan Jabatan Perangkat kampung

Pasal 39

- (1) Dalam hal terjadi kekosongan jabatan Perangkat Kampung maka tugas Perangkat Kampung yang kosong dilaksanakan oleh Pelaksana Tugas yang dirangkap oleh perangkat kampung lain yang tersedia.
- (2) Pelaksana Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Kepala Kampung dengan Surat Perintah Tugas yang tembusannya disampaikan kepada Bupati melalui camat paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal surat penugasan.
- (3) Pengisian jabatan Perangkat Kampung yang kosong selambat-lambatnya 2 (dua) bulan sejak Perangkat Kampung yang bersangkutan berhenti.
- (4) Pengisian jabatan Perangkat Kampung yang kosong sebagaimana dimaksud pada Ayat (3) dilakukan dengan cara:
 - a. mutasi jabatan antar perangkat kampung di lingkungan pemerintah kampung;
 - b. penjaringan dan penyaringan calon perangkat kampung.
- (5) Pengisian perangkat kampung sebagaimana dimaksud pada Ayat (4) dikonsultasikan dengan camat.

BAB VI
UNSUR STAF PERANGKAT KAMPUNG

Pasal 40

- (1) Kepala Kampung dapat mengangkat unsur staf Perangkat Kampung.
- (2) Unsur staf sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah untuk membantu Kepala Urusan, Kepala Seksi, dan Kepala Kewilayahan sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan keuangan Kampung.

BAB VII
PENINGKATAN KAPASITAS APARATUR KAMPUNG

Pasal 41

- (1) Perangkat Kampung dan staf Perangkat Kampung yang telah diangkat dengan Keputusan Kepala Kampung wajib mengikuti pelatihan awal masa tugas dan program-program pelatihan yang dilaksanakan oleh Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten, dan Pemerintah Kampung.
- (2) Biaya pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan pada APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten, dan APBKampung, dan sumber lain yang sah.

BAB VIII
PAKAIAN DINAS DAN ATRIBUT PERANGKAT KAMPUNG

Pasal 42

Ketentuan lebih lanjut mengenai Pakaian dinas dan atribut perangkat Kampung diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB IX
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 43

- (1) Perangkat Kampung yang diangkat sebelum ditetapkan Peraturan Daerah ini tetap melaksanakan tugas sampai habis masa tugasnya berdasarkan surat keputusan pengangkatannya.
- (2) Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku seluruh ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Kampung yang mengatur tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Kampung di Kabupaten Tulang Bawang dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 44

Peraturan pelaksana dari Peraturan Daerah ini ditetapkan dalam Peraturan Bupati selambat-lambatnya 6 (enam) bulan setelah Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 45

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang.

Ditetapkan di Menggala
pada tanggal 5 September 2019

BUPATI TULANG BAWANG,

ttd

WINARTI

Diundangkan di Menggala
pada tanggal 5 September 2019

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TULANG BAWANG,

ttd

ANTHONI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TULANG BAWANG TAHUN
2019 NOMOR .09

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN
TULANG BAWANG PROVINSI LAMPUNG NOMOR
09/919/TB/2019

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN
PERUNDANG-UNDANGAN,


ANUARI, SH, MH, M.Si
PEMBINA / IV.A
NIP. 19780117 199803 1 003